

**HAK MENGGUGAT SAHNYA TAHBISAN SUCI MENURUT
KANON 1708 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH:

PAULUS PETRUS NAIHATI

611 13 009



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2017**

**HAK MENGGUGAT SAHNYA TAHBISAN SUCI MENURUT
KANON 1708 KITAB HUKUM KANONIK 1983**

Oleh

Paulus Petrus Naihati

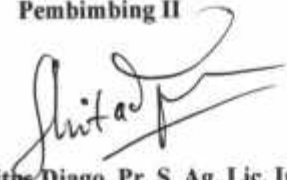
611 13 009

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can


Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang


Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L.Th

**Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

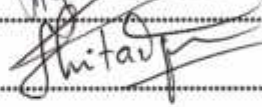
Pada Tanggal : 17 Juni 2017

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



Rm. Drs. Hironimus Pakaenoni, Pr. L. Th

Dewan Penguji :

1. **Rm. Drs. Mikhael Valens Boy, Pr. Lic. Bib** : 
2. **Rm. Titus Djago, Pr. S. Ag. Lic. Iur. Can** : 
3. **Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can** : 

KATA PENGANTAR

Imam dalam Gereja Katolik adalah seorang laki-laki yang telah menjalani tahbisan imamat lewat penumpangan tangan seorang Uskup. Imam adalah mereka yang unggul dalam perihal kesucian sebab selibat membuat semangat pengorbanannya hanya pada Allah dengan hatinya sama sekali tak terbagi. Perlu ditegaskan bahwa kesucian adalah keutamaan para imam mengingat tugasnya adalah mempersembahkan kurban dan menjadi pengantara Allah dengan manusia. Berhadapan dengan kehidupan para imam, adapun persoalan yang terjadi bahwa imam meninggalkan status klerikalnya karena beberapa faktor baik dari dalam diri maupun luar diri dan memilih untuk menjalani hidup sebagai awam. Maka dari itu, ketika seorang imam sudah memutuskan hal itu, ia hendaknya mengajukan permohonan laisasi agar memperoleh status awamnya kembali sehingga ia bisa mendapat status yang jelas baik secara yuridis maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk partisipasi penulis sebagai anggota Gereja sendiri dan juga sebagai seorang calon imam, oleh karena itu penulis berani mengangkat masalah ini melalui tulisan dengan judul **“HAK MENGGUGAT SAHNYA TAHBISAN SUCI MENURUT KANON 1708 KITAB HUKUM KANONIK 1983”**, dengan maksud memberikan pemahaman agar para imam yang bermasalah dengan status tahbisannya yakni ingin menjadi awam biasa atau para imam yang hendak meninggalkan atau telah meninggalkan status klerikalnya, sungguh memahami tujuan laisasi dan mau untuk mengurus dan menjalani proses laisasi dengan seksama.

Dalam tulisan ini pula penulis mau memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Rahmat dan cinta kasih-Nya pula menyata melalui orang-orang yang sangat mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan

ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan limpah terima kasih kepada:

- 1) Yang Mulia Mgr. Dominikus Saku, Pr, Uskup Atambua yang telah membiayai penulis selama menjalani pendidikan dan pembinaan di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang dan Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang.
- 2) Rektor Uversitas Katolik Widya Mandira-Kupang, yang dengan penuh pengabdian memimpin dan menyelenggarakan pendidikan di Lembaga Pendididkan Tinggi ini.
- 3) Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai bahan kelengkapan akhir dari studi filsafat ini.
- 4) Romo Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing pertama yang dari sejak awal membimbing dan mengarahkan penulis, melalui sumbangan ide dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 5) Romo Titus Djago, Pr. S.Ag. Lic. Iur. Can, selaku pembimbing kedua yang dengan setia mengoreksi dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.
- 6) Para dosen dan pegawai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 7) Romo Praeses dan para Prefek beserta para formator di lembaga Pendidikan calom imam Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang.
- 8) Kedua orang tua tercinta, Bapak Saturnimus Kono Naihati dan Mama Anna Fernandez beserta kelima saudara tersayang, Luciana Demitria Naihati, Melania Rivanti Naihati, Petrus Orseola Naihati, Maria Derwina Nahati, Petrus Basilio Tamelan, yang telah dengan setia mendukung penulis melalui cinta dan perhatiannya yang tak terbatas.

- 9) Fratres Seminari Tinggi Santo Mikhael Penfui-Kupang dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Penfui-Kupang.
- 10) Teman-teman seangkatan seperjuangan di lembaga pendidikan calon imam Seminari Tinggi Santu Mikhael Penfui-Kupang, terkhusus teman seangkatan Keuskupan Atambua.
- 11) Dan secara khusus untuk Diakon Frengki Rusae yang telah membantu penulis merumuskan secara sistematis judul dari tulisan ini, dan seluruh pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu-persatu yang dengan berbagai cara telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan rendah hati penulis akan menerima dan memperhatikan masukan dan kritikan dari para pembaca sekalian demi perkembangan tulisan ini ke depan.

Penfui, Juni 2017

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

KHK : Kitab Hukum Kanonik

Kan. : Kanon

KGK : Katekismus Gereja Katolik

LG : Lumen Gentium

PO : Presbiterium Ordinis

Hal. : Halaman

PB : Pastor Bonus

PDV : Pastores Dabo Vobis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Bagi Umat Kristen	7
1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat	7
1.4.3 Bagi Penulis	7
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG TAHBISAN SUCI.....	10
2.1 Kanon 1708 Kitab Hukum Kanonik 1983	10
2.1.1 Selayang Pandang Kitab Hukum Kanonik 1983	10

2.1.1.1	Nama dan Istilah Kanon.....	10
2.1.1.2	Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983	11
2.1.1.2.1	Kitab Suci.....	11
2.1.1.2.2	Hukum Kodrat	11
2.1.1.2.3	Kebiasaan.....	12
2.1.1.2.4	Konsili- Konsili.....	12
2.1.1.2.5	Bapa-Bapa Gereja	12
2.1.1.2.6	Para Paus.....	13
2.1.1.2.7	Para Uskup	13
2.1.1.2.8	Peraturan-Peraturan Ordo Religius	13
2.1.1.2.9	Hukum Sipil.....	13
2.1.1.2.10	Konkordat- Konkordat.....	14
2.1.2	Sejarah Singkat Kitab Hukum Kanonik 1983.....	14
2.1.3	Tujuan dan Fungsi Kanon.....	14
2.1.3.1	Tujuan Hukum Kanon.....	14
2.1.3.2	Fungsi Hukum Kanon	15
2.1.3.2.1	Membantu Masyarakat Supaya Mencapai Tujuannya	15
2.1.3.2.2	Memberi Stabilitas Pada Masyarakat.....	16
2.1.3.2.3	Melindungi Hak-Hak Pribadi.....	16
2.1.3.2.4	Membantu Pendidikan Masyarakat.....	16

2.1.4 Ruang Lingkup Hukum Gereja.....	17
2.2 Isi Kanon 1708 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.....	17
2.2.1 Posisi Kanon 1708 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983	18
2.2.2 Unsur-Unsur Kanon 1708 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.....	18
2.2.2.1 Tahbisan Suci.....	19
2.2.2.1.1 Jenjang Sakramen Tahbisan.....	20
2.2.2.1.1.1 Jenjang Diakon (Diakonat)	20
2.2.2.1.1.2 Jenjang Imam (Presbiterat)	21
2.2.2.1.1.3 Jenjang Uskup (Episkopat)	21
2.2.2.1.2 Dasar Biblis Tahbisan Suci.....	23
2.2.2.2 Klerikus.....	23
2.2.2.3 Ordinaris	24
2.2.2.4 Penggugatan.....	25
2.3 Perayaan Sakramen Tahbisan	26
2.4 Pemberi Sakramen Tahbisan.....	26
2.5 Penerima Sakramen Tahbisan.....	27
2.6 Makna Sakramen Imamat	28

2.6.1 Makna Kristologis.....	28
2.6.2 Makna Eklesiologis.....	29
2.6.3 Makna Spiritual.....	29
BAB III IMAM DAN PROBLEMNYA.....	31
3.1 Status Klerikal dan Tahbisan Suci.....	31
3.2 Mengapa Harus Menggunakan Istilah “Kehilangan Status Klerikal”	32
3.3 Fungsi dan Peran Imam.....	33
3.3.1 Pelayan Sabda Allah.....	34
3.3.2 Pelayan Sakramen-Sakramen Terutama Ekaristi.....	34
3.3.3 Pemimpin Umat.....	35
3.4 Tantangan Hidup selibat.....	35
3.4.1 Faktor Internal.....	36
3.4.2 Faktor Eksternal.....	38
3.5 Imam dan Persoalannya.....	39
3.5.1 Belenggu Wanita.....	39
3.5.2 Belenggu Harta.....	40
3.5.3 Belenggu Takhta.....	42
3.5.4 Egoisme Ordo.....	43
3.5.5 Arogansi Status.....	43
3.5.6 Egoisme Pribadi.....	44

BAB IV HAK MENGGUGAT SAHNYA TAHBISAN SUCI MENURUT KANON 1708

KITAB HUKUM KANONIK 1983.....	46
4.1 Tahbisan Suci.....	46
4.1.1 Pengertian.....	46
4.1.2 Karakter Sakramental.....	46
4.1.3 Materia dan Forma Sakramen Imamat.....	47
4.1.4 Doa Tahbisan Imam.....	48
4.2 Hak Menggugat Tahbisan Suci.....	49
4.2.1 Klerus Itu Sendiri.....	49
4.2.2 Ordinaris Wilayah Klerus Diinkardinasi.....	52
4.2.3 Ordinaris Wilayah Klerus Ditahbiskan.....	54
4.3 Dasar atau Alasan Penggugatan.....	55
4.3.1 Dasar atau Alasan dari Klerus.....	55
4.3.2 Dasar atau Alasan Lainnya.....	56
4.4 Cara-Cara Kehilangan Status Klerikal.....	56
4.4.1 Dengan Keputusan Pengadilan.....	56
4.4.2 Oleh Hukuman Pemecatan / Pencabutan.....	57
4.4.2.1 Alasan-Alasan Berat Kehilangan Status Klerikal.....	58
4.4.2.2 Bagaimana Pemecatan / Pencabutan dari Status Klerikal.....	
4.4.3 Oleh Reskrip Takhta Apostolik.....	60
4.5 Kehilangan Status Klerikal dengan Dispensasi dari Kewajiban Selibat.....	61
4.5.1 Otoritas Yang Berwenang.....	61

4.5.2 Syarat Menerima Dispensasi Dari Kewajiban Selibat.....	62
4.5.3 Prosedur Memperoleh Dispensasi.....	63
4.5.3.1 Dispensasi Dari Kewajiban Selibat Bagi Diakon.....	64
4.5.3.2 Dispensasi Dari Kewajiban Selibat Bagi Imam.....	64
4.5.3.2.1 Proses Awal.....	64
4.5.3.2.2 Tinjauan dan Tindakan Ordinaris.....	65
4.5.3.2.3 Pemeriksaan Perkara.....	65
4.5.3.2.4 Pengiriman Akta ke Takhta Suci.....	66
4.5.3.2.5 Jawaban Takhta Suci.....	66
4.5.4 Akibat-Akibat Dari Kehilangan Status Klerikal.....	67
4.6 Reskrip Untuk Mendapat Kembali Status Klerikal.....	68
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Usul Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
CURICULUM VITAE.....	77